



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjuw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : X
3. Umur/Tanggal lahir : DD/MM/YY;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten XX;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : X;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum, dkk, Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Bajawa beralamat di Dusun Buu I, Desa Dariwali I, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngadaberdasarakan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjuw, tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bju tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bju tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar Uang Ganti Rugi (Restitusi) kepada Anak Korban sebesar Rp. 16.976.000 (enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang restitusi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) lembar celana jeans Panjang warna biru dan terdapat robek pada bagian depan
- 2) 1 (satu) lembar baju rajut warna coklat
- 3) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam lis putih pada bagian kerah dan lengan
- 4) 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan terdapat robekan pada bagian depan

Agar dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berterus terang dipersidangan, Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, anak masih sekolah, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-531/N.3.18/Eku.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Maret Tahun 2023 sekira Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di XX dan pada tanggal 18 April 2023 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya di Bulan April 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di XX atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, terhadap Anak Korban Alias Anak Korban (dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX tanggal 08 April 2022 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Gerardus Meo, S.E., M.Si yang menerangkan di Rawangkalo tanggal 28 Januari 2015 telah lahir Anak Korban, Anak kesatu perempuan dari Saksi WILHELMINA MORES) yang saat kejadian masih berusia 8 (delapan) Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Maret Tahun 2023 sekira Pukul 16.00 Wita, Saksi WILHELMINA MORES menyuruh Anak Korban untuk membeli siri pinang ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi WILHELMINA MORES memberi Anak Korban uang sebesar Rp. 5000 selanjutnya Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya Anak Korban dirumah Terdakwa, Anak Korban memanggil Terdakwa dengan mengatakan "OPA IRA" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA" dan Terdakwa datang menemui Anak Korban. Kemudian Anak Korban bermaksud membeli siri pinang kepada Terdakwa "OPA TERDAKWA SAYA MAU BELI PINANG" sehingga Terdakwa memberikan siri pinang kepada Anak Korban. Setelah Terdakwa memberikan siri pinang, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah dengan berkata "ANAK KORBAN KITA MASUK KEDALAM KAMAR" sehingga Terdakwa berjalan didepan Anak Korban masuk kerumah dan diikuti oleh Anak Korban. Setelah Terdakwa dan Anak Korban sampai didepan kamar, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "ANAK KORBAN, OPA BISA PEGANG ANAK KORBAN PUNYA EMPE (VAGINA)" namun belum sempat menjawab Terdakwa langsung meraba alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah Terdakwa selesai meraba alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira Pukul 16.00 Wita, Saksi WILHELMINA MORES Kembali menyuruh Anak Korban untuk pergi kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Saudara THERESIA OJE. Saksi WILHELMINA MORES menyuruh Anak Korban pergi kerumah Terdakwa bersama dengan Saudara MARIET. Sesampainya Anak Korban dirumah Terdakwa, Anak Korban memanggil Saudara THERESIA OJE



“OMA ESI” sehingga Saudara THERESIA OJE keluar dari rumah. Anak Korban bertanya kepada Saksi THERESIA OJE “OMA ESI JADI BELI KAYU ATAU TIDAK” kemudian Saudara THERESIA OJE menjawab “IYA JADI BELI 5 (LIMA) IKAT” kemudian Saudara THERESIA OJE bertanya kepada Anak Korban “KAU JALAN DENGAN SIAPA” dan Anak Korban menunjuk Saudara MARIET “DENGAN MARIET” selanjutnya Saudara THERESIA OJE menyuruh Saudara MARIET pulang duluan dan menyuruh Anak Korban tetap tinggal dirumah. saat Anak Korban ingin pulang “OMA ESI SAYA JUGA MAU PULANG” namun dijawab oleh Saudara THERESIA “JANGAN DULU PULANG. ADA HUJAN” sehingga Saudara THERESIA OJE menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah dan memberi Anak Korban makan bubur kacang hijau di ruang tamu depan televisi ditemani oleh Saudara THERESIA OJE. Lalu Anak Korban mendengar Anak dari Saudara THERESIA OJE menangis sehingga Saudara THERESIA OJE masuk kedalam kamar, dan keluar juga Terdakwa dari dalam kamar sambil menyapa Anak Korban “ANAK KORBAN” sambil mengangguk-angguk namun Anak Korban diam saja. Setelah Anak Korban selesai makan, Anak Korban meletakkan gelas di dapur, Anak Korban pamit pulang kepada Saudara SANTI. Ketika Anak Korban melangkah ke teras rumah, Anak Korban melihat Terdakwa duduk di teras. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban “ANAK KORBAN” dan karena Anak Korban takut Anak Korban bersembunyi di dekat tiang di teras. Namun Terdakwa dengan menggunakan kekerasan langsung menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Sampai di dalam kamar, Terdakwa langsung menurunkan semua celana Anak Korban dan membaringkan tubuh Anak Korban di lantai. Kemudian Terdakwa menurunkan semua celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban namun karena lubang alat kelamin Anak Korban kecil maka Terdakwa menggosok-gosokkan Alat kelamin Terdakwa ke Alat Kelamin Anak Korban hingga Alat Kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Selanjutnya Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Anak Korban memakai celana Anak Korban. kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp 5000 kepada Anak Korban sambil berkata “JANGAN KASIH TAU KAU PUNYA MAMA” kemudian Anak Korban pulang ke rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum Rumah Sakit Umum Daerah AERAMO Mbay Nomor: 445/RSUD AERAMO/1337/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. I KADEK ROLLANDIKA, SpKJ menerangkan telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Anamnesis:

Klien diwawancarai saat ini tanggal delapan. Bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh tiga pukul 13.00 Wita dalam posisi duduk di depan pemeriksa. Penampilan rapi dan bersih. Klien menjawab semua pertanyaan dengan Bahasa Indonesia, spontan dan lancar. Klien dapat menjawab dengan benar nama, tempat dan waktu. Klien menangis saat menceritakan kejadian. Klien tidurnya bagus. Makan dan minum bagus. Dapat beraktifitas. Klien menyangkal mendengar suara-suara yang mengganggu yang tidak ada sumbernya. Klien juga menyangkal melihat sesuatu yang mengganggu.

- Hasil pemeriksaan dan observasi Psikiatrik:

Saat ini penampilan klien tampak wajar. Roman muka sesuai umur. Kontak verbal dan visual cukup. Isi pikir terdapat preokupasi terhadap kejadian tersebut. Tidak ada gangguan penerapan, terdapat gangguan tidur setelah kejadian trauma, psikomotor dalam batas normal

- Kesimpulan:

Hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien saat ini ditemukan "gangguan penyesuaian"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira bulan Maret Tahun 2023 sekira Pukul 16.00 Wita

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di XX dan pada tanggal 18 April 2023 sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya di Bulan April 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di XX atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, terhadap Anak Korban Alias Anak Korban yang saat kejadian masih berusia 8 (delapan) Tahun dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX tanggal 08 April 2022 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Gerardus Meo, S.E., M.Si yang menerangkan di Rawangkalo tanggal 28 Januari 2015 telah lahir Anak Korban, Anak kesatu perempuan dari Saksi WILHELMINA MORES. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Maret Tahun 2023 sekira Pukul 16.00 Wita, Saksi WILHELMINA MORES menyuruh Anak Korban untuk membeli sirih pinang ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi WILHELMINA MORES memberi Anak Korban uang sebesar Rp. 5000 selanjutnya Anak Korban pergi kerumah Terdakwa. Sesampainya Anak Korban dirumah Terdakwa, Anak Korban memanggil Terdakwa dengan mengatakan "OPA IRA" dan dijawab oleh Terdakwa "IYA" dan Terdakwa datang menemui Anak Korban. Kemudian Anak Korban bermaksud membeli sirih pinang kepada Terdakwa "OPA TERDAKWA SAYA MAU BELI PINANG" sehingga Terdakwa memberikan sirih pinang kepada Anak Korban. Setelah Terdakwa memberikan sirih pinang, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah dengan berkata "ANAK KORBAN KITA MASUK KEDALAM KAMAR" sehingga Terdakwa berjalan didepan Anak Korban masuk kerumah dan diikuti oleh Anak Korban. Setelah Terdakwa dan Anak Korban sampai didepan kamar, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "ANAK KORBAN, OPA BISA PEGANG ANAK KORBAN PUNYA EMPE (VAGINA)" namun belum sempat menjawab Terdakwa langsung meraba alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



selama kurang lebih 2 (dua) menit. Setelah Terdakwa selesai meraba alat kelamin Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira Pukul 16.00 Wita, Saksi WILHELMINA MORES Kembali menyuruh Anak Korban untuk pergi kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Saudara THERESIA OJE. Saksi WILHELMINA MORES menyuruh Anak Korban pergi kerumah Terdakwa bersama dengan Saudara MARIET. Sesampainya Anak Korban dirumah Terdakwa, Anak Korban memanggil Saudara THERESIA OJE "OMA ESI" sehingga Saudara THERESIA OJE keluar dari rumah. Anak Korban bertanya kepada Saksi THERESIA OJE "OMA ESI JADI BELI KAYU ATAU TIDAK" kemudian Saudara THERESIA OJE menjawab "IYA JADI BELI 5 (LIMA) IKAT" kemudian Saudara THERESIA OJE bertanya kepada Anak Korban "KAU JALAN DENGAN SIAPA" dan Anak Korban menunjuk Saudara MARIET "DENGAN MARIET" selanjutnya Saudara THERESIA OJE menyuruh Saudara MARIET pulang duluan dan menyuruh Anak Korban tetap tinggal dirumah. saat Anak Korban ingin pulang "OMA ESI SAYA JUGA MAU PULANG" namun dijawab oleh Saudara THERESIA "JANGAN DULU PULANG. ADA HUJAN" sehingga Saudara THERESIA OJE menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah dan memberi Anak Korban makan bubur kacang hijau di ruang tamu depan televisi ditemani oleh Saudara THERESIA OJE. Lalu Anak Korban mendengar Anak dari Saudara THERESIA OJE menangis sehingga Saudara THERESIA OJE masuk kedalam kamar, dan keluar juga Terdakwa dari dalam kamar sambil menyapa Anak Korban "ANAK KORBAN" sambil mengangguk-angguk namun Anak Korban diam saja. Setelah Anak Korban selesai makan, Anak Korban meletakkan gelas di dapur, Anak Korban pamit pulang kepada Saudara SANTI. Ketika Anak Korban melangkah ke teras rumah, Anak Korban melihat Terdakwa duduk di teras. Kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban "ANAK KORBAN" dan karena Anak Korban takut Anak Korban bersembunyi di dekat tiang di teras. Namun Terdakwa dengan menggunakan kekerasan langsung menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Sampai di dalam kamar, Terdakwa langsung menurunkan semua celana Anak Korban dan membaringkan tubuh Anak Korban di lantai. Kemudian Terdakwa menurunkan semua celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban namun karena

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjuw



lubang alat kelamin Anak Korban kecil maka Terdakwa menggosok-gosokkan Alat kelamin Terdakwa ke Alat Kelamin Anak Korban hingga Alat Kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Selanjutnya Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Anak Korban memakai celana Anak Korban. kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp 5000 kepada Anak Korban sambil berkata "JANGAN KASIH TAU KAU PUNYA MAMA" kemudian Anak Korban pulang ke rumah.

- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah AERAMO Mbay Nomor: 445/RSUD AERAMO/1337/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. I KADEK ROLLANDIKA, SpKJ menerangkan telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Anamnesis:

Klien diwawancarai saat ini tanggal delapan. Bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh tiga pukul 13.00 Wita dalam posisi duduk di depan pemeriksa. Penampilan rapi dan bersih. Klien menjawab semua pertanyaan dengan Bahasa Indonesia, spontan dan lancar. Klien dapat menjawab dengan benar nama, tempat dan waktu. Klien menangis saat menceritakan kejadian. Klien tidurnya bagus. Makan dan minum bagus. Dapat beraktifitas. Klien menyangkal mendengar suara-suara yang mengganggu yang tidak ada sumbernya. Klien juga menyangkal melihat sesuatu yang mengganggu.

- Hasil pemeriksaan dan observasi Psikiatrik:

Saat ini penampilan klien tampak wajar. Roman muka sesuai umur. Kontak verbal dan visual cukup. Isi pikir terdapat preokupasi terhadap kejadian tersebut. Tidak ada gangguan penerapan, terdapat gangguan tidur setelah kejadian trauma, psikomotor dalam batas normal

- Kesimpulan:

Hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien saat ini ditemukan "gangguan penyesuaian"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 65 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Theresia Maria Rezan dengan didampingi Wihelmina Mores alias Mince sebagai Ibu Kandung Anak Korban dan Yulita Fransiska Meo, S.Psi, tenaga Pendamping Psikis Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Abraham Ala Aka, S.H., dan Florianus Djogo, S.H., Para Penasihat Hukum Anak Korban berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK/VDS/PD/01/VII/2023, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui masalah pencabulan yang Anak Korban alami sendiri;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan perkawinan jauh;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi sekitar bulan Maret 2023 kira kira pukul 16.00 WITA terjadi di depan kamar milik Terdakwa dan kejadian kedua pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA yang bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa, yang beralamat di XX;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan kepada diri Terdakwa dengan cara meraba-raba kemaluan Anak korban dan mengosok-gosok kemaluan Terdakwa di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meraba kemaluan Anak korban menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa posisi Anak korban dan Terdakwa pada kejadian pertama yaitu berhadapan, sedangkan pada kejadian kedua Anak korban tidur di lantai, Terdakwa di atas Anak korban dan kedua tangan Terdakwa tahan di lantai dan Terdakwa mengosok-gosok kemaluannya di kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak korban sering bermain, masuk keluar dirumah Terdakwa karena tetangga rumah dan juga teman bermain dengan anak dan cucu Terdakwa;
- Bahwa setiap hari pekerjaan dari Terdakwa adalah jual sirih pinang;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saat itu mama kandung Anak Korban bernama Wihelmina Mores Als Mince minta bantaun kepada Anak korban untuk pergi membeli sirih pinang di Terdakwa, dan mama Wihelmina Mores Als Mince memberi uang



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa saat tiba di rumah Anak korban langsung memanggil "Opa Ira, Opa Ira", lalu Terdakwa menjawab "iya", Anak korban langsung masuk dan melihat Terdakwa sedang mengupas pinang, Anak korban langsung menyampaikan bahwa Anak korban mau beli pinang dan Terdakwa melayani dengan memberi pinang dan sirih setelah itu Terdakwa membujuk Terdakwa "Anak Korban, kita masuk kedalam kamar", Anak korban menuruti saja dan langsung mengikuti Terdakwa, saat di depan kamar, Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Opa bisa pegang Anak Korban punya empe (kemaluan)" saat itu Terdakwa langsung meraba kemaluan Anak korban menggunakan tangan kanan ;

- Bahwa saat itu Terdakwa meraba dari luar celana;
- Bahwa Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban kira-kira 2 (dua) menit;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 16.00 WITA yang mana Ibu kandung Anak korban bernama Mores Wilhelmina Als Mince menyuruh Anak korban untuk pergi tanya kepada istri Terdakwa yang bernama Theresia Oje Als Esi untuk jadi beli kayu atau tidak dan Theresia Oje Als Esi atau Oma Ira menjawab "iya jadi beli", kemudian Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira bertanya, "ada berapa ikat?" dan Anak korban menjawab "kayu ada 5 (lima) ikat" setelah itu Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira bertanya kepada Anak korban, "kau jalan dengan siapa" dan Anak korban menjawab "dengan Mariet (adik sepupu)" dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira langsung keluar dan menyuruh Mariet (adik sepupu) untuk pulang dan adik Mariet langsung pulang, setelah itu Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira masuk kedalam rumah dan Anak korban menyampaikan kepada Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira bahwa Anak korban mau pulang dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira menjawab "jangan dulu pulang ada hujan" dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira menyuruh Anak korban duduk dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira mengambil bubur kacang Hijau menyuruh Anak korban makan dan sambil nonton Televisi saat Anak korban makan bubur kacang hijau terdengar anak cucu Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira menangis dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira langsung masuk ke kamar setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke teras rumah dan memanggil Anak korban "Anak Korban", sambil mengangguk-angguk, Anak korban hanya diam saja



sambil makan terus bubur kacang hijau setelah makan bubur kacang hijau Anak korban langsung menyimpan gelas di dapur setelah itu langsung pamit pulang, saat Anak korban berada di teras Terdakwa memanggil Anak korban lagi kemudian Terdakwa datang menarik Anak korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kiri dan menuju ke kamar langsung menutup pintu dan Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dan menyuruh untuk tidur telentang di lantai dan Terdakwa langsung membuka kaki Anak korban setelah itu Terdakwa membuka semua celananya dan Terdakwa langsung tidur di atas Anak korban dan tangan kanannya menahan di lantai dan tangan kiri menggosok-gosok kemaluannya di atas kemaluan Anak korban;

- Bahwa Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya pada saat terjadi kedua kira-kira 5 (lima) menit;
- Bahwa dari kemaluan ada mengeluarkan cairan dan dibuang di lantai, kemudian Terdakwa bangun memakai kembali celananya dan Anak korban bangun langsung memakai celananya sendiri;
- Bahwa setelah kejadian kedua, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata “jangan kasih tau kau punya mama”;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan mengatakan jangan kekau punya mama, kemudian Anak korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Mama Anak Korban tahu hari itu juga pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 kira-kira jam 17.30 WITA mama Mince bertanya “Anak Korban ini uang sapa yang kasih?” dan Anak korban menjawab, “dapat di kamar” dan Anak korban langsung ke kamar main handphone, pada sekitar jam 19.00 WITA, Mama Mince datang bertanya “Anak Korban tolong jujur jangan sampai uang itu kau yang curi”, Anak korban langsung peluk Mama Mince dan mengatakan “Ema, jangan kasih tau Bapak”, dan mama bertanya kenapa Anak korban menjawab uang itu Opa Ira (Terdakwa ) yang kasih terus Opa Ira (Terdakwa ada rogo- rogo (merabara- raba empe) Anak korban”, Setelah itu Mama Mince langsung keluar dari kamar dan menceritakan kejadian ini di Bapak Eduardus Ledjo;
- Bahwa Anak korban hanya menyampaikan kepada Mama dan kepada bapak mama Ani permandian yaitu Bapak Antonius We dan mama Maria Yesensi Gebi;
- Bahwa Bapak dan Mama Ani mengatakan “Anak Korban lain kali ada orang yang pegang/raba harus teriak dan kasih tau mama dan kalau



orang kasih uang jangan terima dan jangan pergi lagi ke rumah Opa Ira (Terdakwa)";

- Bahwa Terdakwa datang pada hari rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 19.00 wita bersama istrinya bernama Theresia Oje alias Tanta Esi atau oma Ira datang ke rumah untuk minta maaf;

- Bahwa Terdakwa datang dua kali yaitu pertama pada tanggal 1 April datang bersama Istrinya Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira, kedua datang pada tanggal 26 April 2023 datang bersama Kakek Bene, dan Kakek Gabriel;

- Bahwa Awal tidak tahu, termasuk Bapak, Mama, Kakek Bene, Kakek Gabriel Dan Nenek Ira tidak tahu bahwa Terdakwa ada menggosok-gosok kemaluannya di kemaluan Anak korban, yang mereka tahu Terdakwa hanya meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar celana. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Anak korban langsung menceritakan kepada Mama Mince bahwa Terdakwa bukan hanya meraba-raba tapi ada gosok-gosok kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kemudian Mama Mine langsung memanggil Bapak dan menceritakan kejadian tersebut. Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa juga memberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengatakan "jangan kasih tau kau punya mama";

- Bahwa Anak Korban tahu dan ingat pakaian yang gunakan yaitu baju kaos warna biru dan pada bagian lengan panjang wama putih dan pada bagian depan terdapat gambar sepatu dan rok celana garis-garis warna pink hitam putih adalah milik Anak korban yang dipakai Anak korban saat kejadian dan untuk celana Jeans pendek dan baju kaos Anak korban sudah lupa;

- Bahwa Anak korban sekolah di SDN Watutura;

- Bahwa Anak korban masih sekolah;

- Bahwa kejadian yang dilakukan terhadap Anak Korban tidak ada orang yang melihat;

- Bahwa setelah kejadian pertama Anak korban tidak menceritakan kepada siapapun, nanti setelah kejadian kedua Anak korban baru langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Mama kandung Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa takut dan trauma dan Anak Korban merasa malu apabila bertemu dengan Terdakwa;



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Wihelmina Mores alias Mince di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui adalah masalah Pencabulan terhadap Anak Kandung saksi yang pada saat ini menjadi korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan percabulan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap diri Anak korban sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat, akan tetapi Saksi dengar dari cerita Anak Korban;
- Bahwa Saksi dengar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 kira-kira jam 17.30 WITA Saksi bertanya kepada Anak korban "Anak Korban ini uang sapa yang kasih?" dan Anak korban menjawab, "dapat di kamar", tetapi Saksi takut jangan sampai Anak ada curi uang, pada sekitar jam 19.00 WITA Saksi datang bertanya "Anak Korban tolong jujur jangan sampai uang itu kau yang curi", Anak korban langsung peluk Mama Mince dan mengatakan "Ema, jangan kasih tau Bapak", dan Saksi bertanya "kenapa?", Anak korban menjawab "uang itu Opa Ira (Terdakwa ) yang kasih terus Opa Ira (Terdakwa ) ada rogo- rogo (meraba-raba kemaluan) Anak korban, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Bapak Eduardus Ledjo;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak korban, Kejadian pertama terjadi sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita terjadi di depan kamar milik Terdakwa dan kejadian kedua tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di dalam kamar Terdakwa yang berlokasi di XX;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban berumur 8 tahun;
- Bahwa Anak korban datang kerumah Terdakwa pada kejadian pertama adalah untuk membeli sirih pinang dan kejadian kedua Anak korban disuruh oleh Saksi untuk menyampaikan kepada Istri Terdakwa untuk membeli kayu api;
- Bahwa sebelumnya Anak korban sering bermain di rumah Terdakwa karena tetangga dekat dan Saksi punya pemikiran bahwa Terdakwa adalah orang yang diharapkan menjadi orang tua sebagai pelindung bagi



anak-anak, dan Saksi tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi, karena kami sudah beranggapan sebagai keluarga sendiri;

- Bahwa Saksi ketahui dari cerita dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan kepada Anak korban dengan cara pertama meraba - raba kemaluan Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan kedua Terdakwa mengosok-gosokan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang;
- Bahwa perasaan Saksi setelah mendengar cerita Anak korban pada kejadian yang kedua, saksi menangis, Saksi kecewa atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Sikap Anak korban berubah, biasa ceria menjadi pendiam, takut bermain di rumah teman atau tetangga, takut tidur sendiri;
- Bahwa Gabriel Ngilo adalah tetangga;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Anak korban bahwa setelah kejadian pertama, Terdakwa keluar dari kamar langsung kerja mengupas pinang;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa waktunya kira-kira dua menit;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 16.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi menyuruh Anak Korban untuk pergi tanya kepada istri Terdakwa jadi beli kayu atau tidak, setelah menyampaikan Anak Korban menyampaikan pamit pulang dan Istri Terdakwa menjawab, "jangan dulu pulang ada hujan" kemudian Istri Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk dan Istri Terdakwa mengambil bubur kacang Hijau menyuruh Anak Korban untuk makan dan sambil nonton Televisi saat Anak Korban sedang makan bubur kacang hijau, cucunya menangis dan lalu Istri Terdakwa langsung masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke teras rumah dan memanggil Anak korban sambil mengangguk-angguk Anak korban hanya diam makan terus bubur kacang hijau setelah makan bubur kacang hijau Anak korban hendak menyimpan mangkuk, ketika Anak korban pamit pulang Terdakwa memanggil Anak korban lagi kemudian datang menarik tangan Anak Korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kiri dan menuju ke kamar langsung menutup pintu kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dan menyuruh untuk tidur telentang di lantai saat tertidur di lantai Terdakwa langsung membuka kaki Anak korban setelah Terdakwa membuka semua celananya dan langsung tidur di atas badan Anak



Korban dan tangan kanan Terdakwa menahan di lantai dan tangan kirinya menggosok-gosok kemaluannya di atas kemaluan Anak korban;

- Bahwa Anak korban menyampaikan bahwa kira-kira dalam waktu sekitar 5 (lima) menit dari kemaluan Terdakwa keluar cairan lalu dibuang di lantai setelah itu Terdakwa bangun memakai kembali celananya dan Anak korban ikut bangun langsung memakai celananya;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Anak korban uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi dengar dari Anak korban bahwa Terdakwa mengatakan jangan kasih tau kau punya mama;
- Bahwa sekitar jam 17.30 WITA, Saksi bertanya kepada Anak korban "Anak Korban ini uang sapa yang kasih" dan Anak korban menjawab "Saksi ingin tahu dan bertanya lagi kepada Anak korban "Anak Korban tolong jujur jangan sampai uang itu kau yang curi, Anak korban mendengar perkataan Saksi tersebut, Anak korban langsung memeluk Terdakwa dan mengatakan "Ema jangan kasih tau Bapak, uang itu Opa Ira (Terdakwa) yang kasih terus Opa Ira (Terdakwa) ada rogo-rogo (pegang kemaluan) Anak korban;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut dari Anak korban, Saksi menyampaikan lagi kepada suami Eduardus Ledjo Als Edu;
- Bahwa Saksi bersama suami Eduardus Ledjo Als Edu dan Anak korban pergi ke rumah dan menyampaikan kejadian yang menimpa diri Anak korban kepada Bapak Antonius We Als Tonce dan Mama Maria Yesensi Gebi (bapak mama ani permandian);
- Bahwa pada saat saksi ke rumah, Saksi mendengar bapak Ani Anak Korban bertanya kepada Anak Korban " Anak Korban betul tidak om terdakwa rogo-rogo ?" dan Anak korban menjawab iya ani Opa Ira (Terdakwa) rogo-rogo" kemudian bapak ani mengatakan Anak Korban, lain kali ada orang yang pegang/raba harus teriak dan kasih tau mama dan kalau orang kasih uang jangan terima dan jangan pergi lagi ke rumah Opa Ira (Terdakwa) " setelah itu kami langsung pulang ke kami punya rumah;
- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, bertemu dengan Terdakwa dan istri bernama Theresia Oje alias Esi alias Oma Ira yang mana Saksi menyampaikan sesuai dengan cerita dari Anak korban tentang kejadian perbuatan percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi juga cerita juga bahwa



Terdakwa memberi uang Rp 5.000 ( Lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan jangan kasih tau kau punya mama;

- Bahwa Saksi akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan mau mengajukan biaya ganti rugi atas semua biaya yang telah dikeluarkan sampai saat ini maupun kedepannya untuk kepentingan Anak korban sesuai dengan peristiwa yang Anak korban alami;
- Bahwa Saksi tahu, pada saat kejadian yang kedua Anak korban menggunakan pakaian baju kaos warna biru dan pada bagian lengan panjang warna putih dan pada bagian depan terdapat gambar sepatu dan rok celana garis-garis warna pink hitam putih dan pakaian yang di gunakan oleh Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat Anak korban alami setelah kejadian saat ini Anak korban merasa takut, malu dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Eduardus Ledjo alias Edu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri Saksi;
- Bahwa Saksi ketahui adalah masalah Pencabulan yang pada saat ini menjadi Anak korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak korban sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat, akan tetapi Saksi dengar dari cerita istri Saksi bernama Wihelmina Mores Als Mince ;
- Bahwa Saksi dengar dari istri Saksi bernama Wihelmina Mores Als Mince pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, setelah istri Saksi bernama Wihelmina Mores Als Mince mendengar dari Anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita dari istri Saksi bernama Wihelmina Mores Als Mince, Kejadian pertama terjadi sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 16.00 wita terjadi di depan kamar milik Terdakwa dan kejadian kedua tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di dalam kamar Terdakwa yang berlokasi di XX;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban berumur 8 tahun;
- Bahwa sebelumnya Anak korban sering bermain di rumah Terdakwa karena tetangga dekat dan Saksi punya pemikiran bahwa Terdakwa



adalah orang yang diharapkan menjadi orang tua sebagai pelindung bagi anak-anak, dan Saksi tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi, karena kami sudah beranggapan sebagai keluarga sendiri;

- Bahwa Saksi ketahui dari cerita dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan kepada Anak korban dengan cara pertama meraba - raba kemaluan Anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, dan kedua Terdakwa mengosok-gosokan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tidur terlentang;
- Bahwa perasaan Saksi setelah mendengar cerita Anak korban pada kejadian yang kedua, saksi menangis, Saksi kecewa atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Sikap Anak korban berubah, biasa ceria menjadi pendiam, takut bermain di rumah teman atau tetangga, takut tidur sendiri;
- Bahwa Gabriel Ngilo adalah tetangga;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Anak korban bahwa setelah kejadian pertama, Terdakwa keluar dari kamar langsung kerja mengupas pinang;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa waktunya kira-kira dua menit;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 16.00 WITA;
- Bahwa awalnya Saksi menyuruh Anak Korban untuk pergi tanya kepada istri Terdakwa jadi beli kayu atau tidak, setelah menyampaikan Anak Korban menyampaikan pamit pulang dan Istri Terdakwa menjawab, "jangan dulu pulang ada hujan" kemudian Istri Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk dan Istri Terdakwa mengambil bubur kacang Hijau menyuruh Anak Korban untuk makan dan sambil nonton Televisi saat Anak Korban sedang makan bubur kacang hijau, cucunya menangis dan lalu Istri Terdakwa langsung masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke teras rumah dan memanggil Anak korban sambil mengangguk-angguk Anak korban hanya diam makan terus bubur kacang hijau setelah makan bubur kacang hijau Anak korban hendak menyimpan mangkuk, ketika Anak korban pamit pulang Terdakwa memanggil Anak korban lagi kemudian datang menarik tangan Anak Korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kiri dan menuju ke kamar langsung menutup pintu kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dan menyuruh untuk tidur telentang di lantai saat tertidur di lantai Terdakwa langsung membuka kaki Anak korban setelah Terdakwa membuka semua celananya dan langsung tidur di atas badan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan tangan kanan Terdakwa menahan di lantai dan tangan kirinya menggosok-gosok kemaluannya di atas kemaluan Anak korban;

- Bahwa dari cerita Istri Saksi, bahwa Anak korban menyampaikan kira-kira dalam waktu sekitar 5 (lima) menit dari kemaluan Terdakwa keluar cairan lalu dibuang di lantai setelah itu Terdakwa bangun memakai kembali celananya dan Anak korban ikut bangun langsung memakai celananya;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan Anak korban uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi dengar dari Anak korban bahwa Terdakwa mengatakan jangan kasih tau kau punya mama;

- Bahwa Saksi bersama istri Saksi dan Anak korban pergi ke rumah dan menyampaikan kejadian yang menimpa diri Anak korban kepada Bapak Antonius We Als Tonce dan Mama Maria Yesensi Gebi (bapak mama ani permandian);

- Bahwa pada saat saksi ke rumah, Saksi mendengar bapak Ani Anak Korban bertanya kepada Anak Korban " Anak Korban betul tidak om terdakwa rogo-rogo ?" dan Anak korban menjawab iya ani Opa Ira (Terdakwa) rogo-rogo" kemudian bapak ani mengatakan Anak Korban, lain kali ada orang yang pegang/raba harus teriak dan kasih tau mama dan kalau orang kasih uang jangan terima dan jangan pergi lagi ke rumah Opa Ira (Terdakwa) " setelah itu kami langsung pulang ke kami punya rumah;

- Bahwa Saksi akan melakukan koordionasi dengan instasi terkait dan mau mengajukan biaya ganti rugi atas semua biaya yang telah dikeluarkan sampai saat ini maupun kedepannya untuk kepentingan Anak korban sesuai dengan peristiwa yang Anak korban alami;

- Bahwa Saksi tahu, pada saat kejadian yang kedua Anak korban menggunakan pakaian baju kaos warna biru dan pada bagian lengan panjang warna putih dan pada bagian depan terdapat gambar sepatu dan rok celana garis-garis warna pink hitam putih dan pakaian yang di gunakan oleh Terdakwa Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui akibat Anak korban alami setelah kejadian saat ini Anak korban merasa takut, malu dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut;

1. Ahli dr. I Kadek Rollandika, Sp.KJ., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli terangkan Anak Korban saat itu datang dengan menangis tersedu-sedu, dan menceritakan kejadian dengan terbata-bata, dan putus-putus;
  - Bahwa hasil diagnosa Ahli adalah Anak Korban mengalami gangguan penyesuaian;
  - Bahwa Anak Korban dikategorikan mengalami depresi ringan;
  - Bahwa metode yang digunakan Ahli pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban adalah dengan wawancara (asosiasi bebas), ngobrol dengan Anak Korban selama 15-30 menit dan menggunakan checklist untuk mengetahui tingkat trauma Anak Korban;
  - Bahwa trauma bentukannya ada ringan, sedang, dan berat;
  - Bahwa perbedaan antara *Visum et Repertum* dengan *visum et repertum psikiatrikum* adalah pada dokter yang berwenang melakukan pemeriksaan, *visum et repertum psikiatrikum* hanya dibuat oleh dokter ahli jiwa;
  - Bahwa dalam menangani pasien untuk menghilangkan tingkat traum dapat disembuhkan dengan menjalani psikotrapi, dan dapat juga menggunakan obat-obatan;
  - Bahwa Anak Korban tidak ada kewajiban mengonsumsi obat;
  - Bahwa Anak Korban juga mengalami *preokupasi*, yang dimaksud *preokupasi* yakni teringat kejadian yang mengganggu tersebut. Gejala tersebut muncul karena adanya sebuah kejadian luar biasa yang terjadi pada Anak Korban. Sehingga Ahli menyimpulkan Anak Korban mengalami gangguan penyesuaian, yakni terdapat sikap abnormal dari Anak Korban namun bentuk abnormal tersebut masih dalam fase yang ringan karena belum mengarah kepada depresi;
  - Bahwa Ahli memberikan pendapatnya *preokupasi* adalah memikirkan hal yang sama secara berulang-ulang sampai terbawa mimpi. Gangguan tidur setelah kejadian trauma yaitu tidurnya terus dihantui dengan masalah yang dihadapi anak korban;
  - Bahwa Ahli memberikan pendapatnya gangguan penyesuaian adalah terdapat kejadian tetapi tidak terjadi *flashback* (mimpi berulang) karena pada saat pemeriksaan anak korban bersedih bahkan sampai menangis.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



Ketika tidak ada kejadian tersebut maka anak korban tidak akan bersedih dan menangis;

- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya gangguan penyesuaian tersebut muncul karena Ahli melihat Anak korban mengalami suatu kejadian luar biasa (KLB) dalam hidupnya yang menyebabkan Anak Korban ini mengalami gangguan penyesuaian. Gangguan Penyesuaian merupakan akibat yang timbul akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Anak Korban tersebut harus disembuhkan karena kejadian tersebut dapat menjadi faktor resiko yang dapat mempengaruhi perkembangan Anak Korban di masa depannya;
- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya Anak Korban sudah memiliki faktor resiko depresi akibat kejadian yang menimpa Anak Korban, namun faktor resiko tersebut dapat diredam semua tergantung dari kemampuan pertahanan diri Anak Korban, namun kembali lagi Anak Korban butuh dukungan dari banyak pihak, diantaranya konseling dari dokter jiwa dan dari keluarga agar Anak Korban dapat menyembuhkan trauma akibat kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya sehubungan dengan KLB apa yang menyebabkan Anak Korban mengalami gangguan penyesuaian tidak Ahli terangkan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/1337/06/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aeramo, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Kadek Rollandika, SpKJ pada tanggal 13 Juni 2023;
- Laporan Sosial atas nama Anak Theresia Maria Rezan, yang dibuat tanggal 21 Agustus 2023;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5309-LT-08042022-0005 atas nama Theresia Maria Rezan, dikeluarkan pada tanggal 8 April 2022;
- Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-3978/5.2.HSKR/LPSK/12/2023 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi tanggal 20 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3880.R/KEP/SMP-LPSK/XII Tahun 2023, tanggal 18 Desember 2023;
- Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor 3347/P.BPP-LPSK/XI/2023 Pencabulan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan sebanyak 2 kali;
- Bahwa sebelum dengan Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap orang lain;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Maret pada tahun 2023 kejadian kedua pada tanggal 18 April tahun 2023;
- Bahwa Anak Korban berumur 8 tahun;
- Bahwa Anak korban menjadi penakut dan malu bila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa baik yang pertama maupun yang kedua pada pukul 16.00 WITA;
- Bahwa tempat kejadian percabulan tersebut terjadi di dalam kamar dalam rumah yang biasa Terdakwa gunakan untuk menjahit, tepatnya di XX;
- Bahwa pada kejadian pertama pada bulan Maret, tanggal Terdakwa Lupa tahun 2023 kira-kira pukul 16.00 WITA pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak korban datang kerumah Terdakwa untuk membeli sirih pinang dengan harga lima ribu rupiah. Pada saat itu Terdakwa sedang mengupas pinang untuk dijemur, kemudian datanglah Anak korban dan masuk untuk membeli sirih pinang tersebut Terdakwa melayaninya dan memberikan sirih pinang tersebut kepada Anak korban, setelah memberikan sirih pinang tersebut kepada Anak korban Terdakwa membujuk Anak korban untuk masuk kedalam kamar dengan kata kata "ANAK KORBAN KITA MASUK KEDALAM KAMAR " setelah itu Anak korban hanya terdiam dan mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamat jahit milik istri Terdakwa, dan sesampainya didepan pintu kamar, Terdakwa berkata " ANAK KORBAN OPA BISA PEGANG ANAK KORBAN PUNYA EMPE (kemaluan)" dan pada saat itu Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan Anak korban dengan menggunakan tangan kanan dari luar celana Anak korban sekitar 2 menit dengan posisi Terdakwa dan Anak korban berdiri dan pada saat itu Anak korban hanya terdiam, setelah itu Anak korban kembali kerumahnya dan Terdakwa melanjutkan kegiatan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



Terdakwa mengupas pinang tersebut. Kejadian kedua pada Hari Selasa tanggal 18 bulan April tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, pada saat itu Terdakwa bangun tidur dan keluar dari dalam kamar tidur milik Terdakwa, dan Terdakwa langsung menuju ke teras rumah sekitar 10 menit kemudian Anak korban keluar dari dalam rumah dan berdiri didekat tiang teras rumah Terdakwa sambil bersandar pada tiang teras tersebut, dan pada saat itu karena sementara hujan dengan posisi Terdakwa dari belakang Anak korban langsung memegang tangan kiri Anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menariknya kedalam kamar jahit milik istri Terdakwa dan sesampainya didalam kamar tersebut Terdakwa langsung meraba-raba kemaluan Anak korban dari luar celana sekitar 1 menit dengan posisi berdiri, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak korban sebatas lutut dan dengan menggunakan tangan, kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak korban sekitar 1 menit, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring dibawah lantai dengan kata-kata " ANAK KORBAN KAU TIDUR setelah itu Terdakwa berlutut didepan Anak korban dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan langsung mengosok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sambil tangan kiri Terdakwa terus memegang kemaluan Anak korban selama 1 menit kemudian Terdakwa menggosok-gosok kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan keras ke bibir kemaluan Anak korban selama kurang lebih 1 menit sampai mengeluarkan cairan sperma dan Terdakwa membuangnya diluar kemaluan Anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban kembali memakai celanya dan Terdakwa juga memakai celana Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak korban hanya setelah Terdakwa melakukan perbiatan percabulan itu Terdakwa berpesan kepada Anak Korban untuk jangan memberitahu kejadian tersebut kepada orangtuanya dengan kata-kata "ANAK KORBAN KAU JANGAN KASITAU MAMA TENTANG KEJADIAN INI;
- Bahwa Terdakwa memberikan Anak korban selembur uang kertas lima ribu rupiah dan Terdakwa berkata kepada Anak korban JANGAN KASI TAU MAMA setelah itu Anak korban menerima uang tersebut dan kembali kerumahnya;
- Bahwa pada tanggal 19 April Tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Wihelmina Mores Als Mince (mama kandung dari anak korban) datang ke rumah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan, akan tetapi Saksi Wihelmina Mores Als Mince memanggil istri Terdakwa yang bernama THERESIA OJE menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut kepada istri Terdakwa, Setelah Ibu Mince pulang ke rumahnya istri Terdakwa langsung memarahi Terdakwa karena kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 19 April Tahun 2023 malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa bersama istri Terdakwa menuju ke rumah Anak korban dengan maksud meminta maaf kepada orang tua dan Anak korban, dan pada malam itu Terdakwa berjanji kepada kedua orangtua korban bahwa satu atau dua hari kedepan akan datang lagi kerumah orang tua Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa, bersama Bene Ria, dan Gabriel Ngilo dan Istri Terdakwa bersama-sama menuju kerumah orang tua Anak Korban, untuk menyampaikan permintaan maaf dari Terdakwa yang sudah melakukan perbuatan percabulan terhadap Anak Korban, dan sebagai tanda permintaan maaf Terdakwa memberikan 1 lembar kain adat (*lawo*), dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ayam dan beras sebanyak kurang lebih 5 (lima) kg (kilogram) untuk melakukan acara makan bersama sebagai wujud perdamaian;
- Bahwa kesepakatan tertulis tidak ada akan tetapi pada malam itu kami bersepakat kedua belah pihak untuk diurus secara kekeluargaan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah milik Anak Korban dan Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian kedua;
- Bahwa Terdakwa kenal sejak Anak korban masih kecil, tetangga dekat rumah berdampingan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban, maupun dengan orangtua atau keluarga Anak korban tidak pernah memiliki masalah sama sekali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Gabriel Ngilo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya 1 kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat, tetapi Saksi dengar dari ibu kandung Anak korban yang bernama Wihelmina Mores Als Mince;
- Bahwa yang saksi dengar kejadian percabulan terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA yang bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang berlokasi, Kel. Jawameze, Kec. Bajawa, Kab. Ngada;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan kepada Anak korban dengan cara meraba-raba kemaluan anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April sekitar jam 08.00 WITA Saksi Wihelmina Mores Als Mince datang untuk memanggil Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah keluar dari rumah menuju ke Boubou untuk membantu istri kerja bale-bale dari bambu untuk jualan, dan pada sore sekitar 17.00 WITA Saksi pulang dari Boubou dan anak Saksi bernama Yance menyampaikan bahwa "Bapak tadi tante Mince ada datang cari bapak, lalu Saksi menjawab cari mau buat apa, anak Yance menjawab Saksi tidak tahu, soalnya Terdakwa tanya mau buat apa, tante Mince menjawab "Terdakwa ada perlu dengan opa Gabriel" dan pada sekitar 30 menit. kemudian Saksi Wihelmina Mores Als Mince datang panggil saksi dan menyuruh ke rumahnya yang jarak sekitar 40 (empat puluh) meter sesampai di rumah Saksi Saksi Wihelmina Mores Als Mince Mince mengatakan bahwa Opa ini Om terdakwa ada rogo Anak Korban " dan Saksi bertanya Rogo Anak Korban sejak kapan" Saksi Wihelmina Mores Als Mince menjawab Om terdakwa rogo Anak Korban satu minggu lalu, dan Opa terdakwa kasih dengan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mengatakan jangan kasih tau dengan kau punya mama' dan Saksi bertanya terus Opa terdakwa sudah bagaimana" Saksi Wihelmina Mores Als Mince menjawab Opa terdakwa sudah datang omong-omong untuk mau damai tapi kami tunggu-tunggu sampai sekarang belum datang;
- Bahwa Saksi diminta oleh Ibunya Saksi Wihelmina Mores Als Mince dengan berkata, Opa coba tanya Anak Korban dan Saksi bertanya kepada Anak korban, "Opa terdakwa ada buat bagaimana dengan ?"; lalu Anak korban menjawab Opa terdakwa ada raba-raba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi Wihelmina Mores Als Mince minta bantuan dengan berkata "Terdakwa minta bantuan Opa Gabriel dengan Opa Bene dekati Opa terdakwa untuk mau datang damai sesuai dengan kesepakatan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



minggu lalu yang Opa terdakwa omong mau damai dan Saksi menjawab oh baik nanti Terdakwa coba dekati Om Bene nanti kami pergi dekati Opa terdakwa";

- Bahwa Saksi ke rumah Terdakwa dengan bapak Bene Ria pada tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu yang pada saat itu ada Terdakwa dan istrinya yang bernama Theresia Oje alias Esi alias Oma Ira, dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa, "kau ada raba-raba Anak Korban punya kemaluan?" dan Terdakwa menjawab "iya, Terdakwa raba betul";

- Bahwa Saksi bertanya "apakah kamu mau damai sampai saat ini kenapa kamu belum pergi damai", kemudian "Terdakwa menjawab nanti sebentar malam kita mau pergi damai dan Saksi mengatakan ingat jangan terlalu lama-lama, kami sebentar hanya menyaksikan kamu punya perdamaian itu sesuai dengan kesepakatan kamu minggu lalu" dan Terdakwa langsung menjawab "iya" dan Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa perdamaian terjadi pada malam itu juga pada tanggal 26 April 2023 yaitu sekitar jam 21.00 WITA;

- Bahwa yang hadir adalah Saksi, Bene Ria, Theresia Oje alias Esialias Oma Ira datang menuju ke rumah orang tua Anak korban;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Bene Ria, Istri Terdakwa Theresia Oje alias Esi alias Oma Ira datang ke rumah orangtua Anak korban dengan membawa 1 (satu) lembar kain adat (lawo) dan beras sekitar 3 (tiga) kg untuk cara makan bersama setelah acara selesai itu kami langsung pulang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak korban atau Orangtuanya tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi adalah benar untuk seluruhnya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bagian lengan panjang warna putih dan pada bagian depan terdapat gambar sepatu .
2. 1 (satu) lembar rok celana garis kotak-kotak warna pink, hitam, putih dan tali hitam pada bagian pinggang;



3. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam lis putih pada bagian kerah dan lengan .
4. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan terdapat robekan pada bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian pertama pada bulan Maret 2023 pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di XX, dan kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di XX;
2. Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA saat itu mama kandung Anak Korban bernama Wilhelmina Mores Als Mince minta bantaun kepada Anak korban untuk pergi membeli sirih pinang di Terdakwa, dan mama Wilhelmina Mores Als Mince memberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa saat tiba di rumah Anak korban langsung memanggil "Opa Ira, Opa Ira", lalu Terdakwa menjawab "iya", Anak korban langsung masuk dan melihat Terdakwa sedang mengupas pinang, Anak korban langsung menyampaikan bahwa Anak korban mau beli pinang dan Terdakwa melayani dengan memberi pinang dan sirih setelah itu Terdakwa membujuk Terdakwa "Anak Korban, kita masuk kedalam kamar", Anak korban menuruti saja dan langsung mengikuti Terdakwa saat di depan kamar, Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Opa bisa pegang Anak Korban punya empe (kemaluan)" saat itu Terdakwa langsung meraba kemaluan Anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) menit;
3. Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 16.00 WITA yang mana Ibu kandung Anak korban bernama Mores Wilhelmina Als Mince menyuruh Anak korban untuk pergi tanya kepada istri Terdakwa yang bernama Theresia Oje Als Esi untuk jadi beli kayu atau tidak dan Theresia Oje Als Esi atau Oma Ira menjawab "iya jadi beli", kemudian Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira bertanya, "ada berapa ikat?" dan Anak korban menjawab "kayu ada 5 (lima) ikat" setelah itu Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira bertanya kepada Anak korban, "kau jalan dengan siapa" dan Anak korban menjawab "dengan Mariet (adik sepupu)" dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira langsung keluar dan menyuruh Mariet (adik sepupu)

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjuw



untuk pulang dan adik Mariet langsung pulang, setelah itu Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira masuk kedalam rumah dan Anak korban menyampaikan kepada Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira bahwa Anak korban mau pulang dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira menjawab “jangan dulu pulang ada hujan” dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira meyuruh Anak korban duduk dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira mengambil bubur kacang Hijau menyuruh Anak korban makan dan sambil nonton Televisi saat Anak korban makan bubur kacang hijau terdengar anak cucu Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira menangis dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira langsung masuk ke kamar setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke teras rumah dan memanggil Anak korban “Anak Korban”, sambil mengangguk-angguk, Anak korban hanya diam saja sambil makan terus bubur kacang hijau setelah makan bubur kacang hijau Anak korban langsung menyimpan gelas di dapur setelah itu langsung pamit pulang, saat Anak korban berada di teras Terdakwa memanggil Anak korban lagi kemudian Terdakwa datang menarik Anak korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kiri dan menuju ke kamar langsung menutup pintu dan Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dan menyuruh untuk tidur telentang di lantai dan Terdakwa langsung membuka kaki Anak korban setelah itu Terdakwa membuka semua celananya dan Terdakwa langsung tidur di atas Anak korban dan tangan kanannya menahan di lantai dan tangan kiri menggosok-gosok kemaluannya di atas kemaluan Anak korban;

4. Bahwa Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya pada saat terjadi kedua kira-kira 5 (lima) menit;
5. Bahwa dari kemaluan Terdakwa ada mengeluarkan cairan dan dibuang di lantai, kemudian Terdakwa bangun memakai kembali celananya dan Anak korban bangun langsung memakai celananya sendiri;
6. Bahwa setelah kejadian kedua, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata “jangan kasih tau kau punya mama”;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban merasa takut, malu dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;
8. Bahwa Anak Korban saat kejadian berumur 8 (delapan) tahun;
9. Bahwa barang bukti diketahui adalah pakaian milik Anak Korban dan Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian kedua;
10. Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah ada perdamaian untuk perbuatan Terdakwa yang meraba-raba kemaluan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pada tanggal 26 April 2023, namun untuk perbuatan Terdakwa yang mengosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana terminologi unsur setiap orang adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "setiap orang" dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata "atau" maka unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bilamana telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini;

Menimbang, bahwa pengertian "kekerasan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "memaksa" adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa yang mana dalam unsur ini perbuatan memaksa ini harus ditafsirkan sebagai sesuatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut kepada orang lain dan "membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa dalam rumusan hukum kamar pidana dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014 pada angka 7 terhadap Perlindungan Anak disebutkan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



bahwa Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, kemudian yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah suatu perbuatan dari seseorang yang memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, dan keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini bukan saja hanya melakukan perbuatan cabul kepada orang lain, namun juga membiarkan orang lain berbuat cabul pada dirinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan Anak Korban sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian pertama pada bulan Maret 2023 pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di XX, dan kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di XX;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi yang bersesuaian diketahui Anak Korban pada saat kejadian berumur 8 (delapan) tahun dan bersesuaian dengan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5309-LT-08042022-0005 atas nama Theresia Maria Rezan, dikeluarkan pada tanggal 8 April 2022 yang menerangkan Anak Korban lahir di Rawangkalo tanggal 28 Januari 2015, sehingga dengan demikian berdasarkan



pertimbangan tersebut diatas Anak Korban masih berumur 8 (delapan) tahun pada saat peristiwa pertama terjadi dan masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan dalam delik ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pertama sekitar bulan Maret 2023 pukul 16.00 WITA saat itu mama kandung Anak Korban bernama Wilhelmina Mores Als Mince minta bantaun kepada Anak korban untuk pergi membeli sirih pinang di Terdakwa, dan mama Wilhelmina Mores Als Mince memberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa saat tiba di rumah Anak korban langsung memanggil "Opa Ira, Opa Ira", lalu Terdakwa menjawab "iya", Anak korban langsung masuk dan melihat Terdakwa sedang mengupas pinang, Anak korban langsung menyampaikan bahwa Anak korban mau beli pinang dan Terdakwa melayani dengan memberi pinang dan sirih setelah itu Terdakwa membujuk Terdakwa "Anak Korban, kita masuk kedalam kamar", Anak korban menuruti saja dan langsung mengikuti Terdakwa, saat di depan kamar, Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Opa bisa pegang Anak Korban punya empe (kemaluan)" saat itu Terdakwa langsung meraba kemaluan Anak korban menggunakan tangan kanan kurang lebih 2 (dua) menit;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar jam 16.00 WITA yang mana Ibu kandung Anak korban bernama Mores Wilhelmina Als Mince menyuruh Anak korban untuk pergi tanya kepada istri Terdakwa yang bernama Theresia Oje Als Esi untuk jadi beli kayu atau tidak dan Theresia Oje Als Esi atau Oma Ira menjawab "iya jadi beli", kemudian Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira bertanya, "ada berapa ikat?" dan Anak korban menjawab "kayu ada 5 (lima) ikat" setelah itu Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira bertanya kepada Anak korban, "kau jalan dengan siapa" dan Anak korban menjawab "dengan Mariet (adik sepupu)" dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira langsung keluar dan menyuruh Mariet (adik sepupu) untuk pulang dan adik Mariet langsung pulang, setelah itu Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira masuk kedalam rumah dan Anak korban menyampaikan kepada Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira bahwa Anak korban mau pulang dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira menjawab "jangan dulu pulang ada hujan" dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira menyuruh Anak korban duduk dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira mengambil bubur kacang Hijau menyuruh Anak korban makan dan sambil nonton Televisi saat Anak korban makan bubur kacang hijau



terdengar anak cucu Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira menangis dan Theresia Oje alias Esi atau Oma Ira langsung masuk kamar setelah itu Terdakwa keluar dari kamar menuju ke teras rumah dan memanggil Anak korban "Anak Korban", sambil mengangguk-angguk, Anak korban hanya diam saja sambil makan terus bubur kacang hijau setelah makan bubur kacang hijau Anak korban langsung menyimpan gelas di dapur setelah itu langsung pamit pulang, saat Anak korban berada di teras Terdakwa memanggil Anak korban lagi kemudian Terdakwa datang menarik Anak korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kiri dan menuju ke kamar langsung menutup pintu dan Terdakwa langsung membuka celana Anak korban dan menyuruh untuk tidur telentang di lantai dan Terdakwa langsung membuka kaki Anak korban setelah itu Terdakwa membuka semua celananya dan Terdakwa langsung tidur di atas Anak korban dan tangan kanannya menahan di lantai dan tangan kiri menggosok-gosok kemaluannya di atas kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya pada saat terjadi kedua kira-kira 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa dari kemaluan Terdakwa ada mengeluarkan cairan dan dibuang di lantai, kemudian Terdakwa bangun memakai kembali celananya dan Anak Korban bangun langsung memakai celananya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kedua, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban dengan berkata "jangan kasih tau kau punya mama";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut, malu dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa dan hal ini bersesuaian dengan Surat *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor: 445/RSUD AERAMO/1337/06/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Aeram0, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Kadek Rollandika, SpKJ pada tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan hasil wawancara, pemeriksaan status psikiatrik klien saat ini ditemukan "gangguan penyesuaian";

Menimbang, bahwa menurut Ahli dr. I Kadek Rollandika, SpKJ gangguan penyesuaian adalah terdapat kejadian tetapi tidak terjadi *flashback* (mimpi berulang) karena pada saat pemeriksaan anak korban bersedih bahkan sampai menangis. Ketika tidak ada kejadian tersebut maka anak korban tidak akan bersedih dan menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Laporan Sosial atas nama Anak Theresia Maria Rezan, yang dibuat tanggal 21 Agustus 2023, diketahui pada bagian masalah yang dihadapi anak saat ini, dinyatakan secara psikologis saat ini klien mengalami gangguan, dimana sejak peristiwa ini klien menjadi



sulit tidur, tidak berselera untuk makan dan tidak bersemangat lagi dalam bergaul ditambah lagi akibat dari perbuatan tersebut klien merasa takut jika sewaktu-waktu bertemu dengan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dalam rumah Terdakwa, dan juga setelah melakukan perbuatannya telah mengatakan "jangan kasih tau kau punya mama" kepada Anak Korban sehingga membuat Anak Korban takut, malu dan trauma serta dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Anak Korban menuruti saja kemauan Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "dengan kekerasan memaksa Anak", dan perbuatan Terdakwa yang memegang kemaluan Anak Korban dan menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban telah memenuhi unsur perbuatan "cabul" terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi menurut hukum";

### **Ad.3 Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau *concursum realis* atau disebut juga *meerdaadse samenloop*, unsur ini mengandung beberapa ketentuan, yang pertama terjadi beberapa perbuatan pidana, kedua semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis, ketiga maksimum pidana yang dijatuhkan adalah sistem kumulasi yang artinya hakim hanya menjatuhkan pidana paling berat ditambah pemberatan, dan keempat maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana terberat ditambah dengan sepertiga dari pidana terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian pertama pada bulan Maret 2023 pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di XX, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di XX;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan dengan cara memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya, dan kejadian kedua Terdakwa melakukan perbuatan mengosok-gosokkan kemaluan Anak Korban menggunakan alat kemaluannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terjadi dua perbuatan pidana yaitu perbuatan dengan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan pada bulan Maret 2023, dan tanggal 18 April 2023, dan kedua perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana pokok sejenis yaitu pidana kumulatif pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM -531/ N.318 / Eku.2 / 10 / 2023 tanggal 4 Januari 2024, yang pada tuntutan angka 5 pada pokoknya menyatakan **“Memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar Uang Ganti Rugi (Restitusi) kepada Anak Korban sebesar Rp. 16.976.000 (enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup untuk membayar uang restitusi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun”**, dan sebagaimana tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap surat tuntutan tersebut adalah hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada tanggapan terhadap permohonan angka 5 tersebut, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai restitusi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjuw



h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana ditentukan pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, hak korban mendapat restitusi meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiel maupun imateriel, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/ atau
- d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum didasarkan pada Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3880.R/KEP/SMP-LPSK/XII Tahun 2023, tanggal 18 Desember 2023, yang pada keputusan ketiganya memutuskan menerima permohonan penilaian ganti rugi korban tindak pidana dalam bentuk fasilitasi restitusi yang diajukan Pemohon dan berdasarkan pemeriksaan substantif dan penilaian, LPSK merekomendasikan kepada Pengadilan untuk dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan restitusi dengan nilai sebesar Rp16.976.000,00 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.3880.R/KEP/SMP-LPSK/XII Tahun 2023, tanggal 18 Desember 2023 dan Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor 3347/P.BPP-LPSK/XI/2023 Pencabulan Terhadap Anak diketahui permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga Anak Korban berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan berupa biaya transportasi, biaya konsumsi, dan pendapatan keluarga (honor sebagai buruh bangunan) dan ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana yang dialami, yakni trauma/penderitaan psikis dan kemudian telah dilakukan penilaian dan perhitungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas segala ganti kerugian yang dimohonkan tersebut dengan total nilai kewajaran sebesar Rp16.976.000,00 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan ganti kerugian yang dimohonkan oleh keluarga Anak Korban memenuhi bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat dimohonkan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan penilaian oleh LPSK tersebut sebagaimana laporannya telah diperhitungkan dengan melampirkan bukti-bukti sebagaimana terlampir dalam Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor 3347/P.BPP-LPSK/XI/2023 Pencabulan Terhadap Anak, maka Majelis Hakim menilai besaran yang dimintakan tersebut adalah wajar sehingga permohonan restitusi dan tuntutan restitusi yang dituntut Penuntut Umum dalam suratuntutannya patut dikabulkan seluruhnya dengan menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp16.976.000,00 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan restitusi tersebut telah dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana maka pemberian restitusi tersebut dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menerima Salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh)

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (8), (9), (10) dan (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menentukan sebagai berikut ayat (9) menentukan dalam hal pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga belum melaksanakan pemberian restitusi, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima, kemudian dalam ayat (10) ditentukan dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur, selanjutnya dalam ayat (11) ditentukan bahwa setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari atau 14 (empat belas) hari dalam hal restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan Penuntut Umum pada angka 5 khususnya berkaitan dengan pidana pengganti berupa kurungan untuk restitusi yang tidak dibayar sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menentukan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/atau Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan mengenai pidana dan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjuw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak diatur dan ditentukan bentuk pidana pengganti apabila pemberian restitusi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan hanya mengatur restitusi tersebut adalah sebagai hak daripada Anak Korban sebagaimana Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah asas legalitas yakni asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, asas ini dikenal dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), dan asas ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur dan ditentukan mengenai pidana pengganti apabila restitusi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, dan dengan berpedoman pada asas legalitas maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang tuntutan pidana kurungan sebagai pidana pengganti apabila restitusi tidak dilaksanakan, maka terhadap tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak, dan Majelis Hakim hanya menerima tuntutan restitusi terhadap Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa hanya berkaitan dengan keringanan hukuman dan tidak ada yang berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung arti bahwa

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



pidana tersebut harus mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun Anak Korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah seorang perempuan dan masih masuk dalam kategori Anak, yang mengalami trauma, sehingga dengan memperhatikan kerugian yang dialami Anak Korban dan kepentingan daripada Anak Korban tersebut, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini juga akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik dan pemulihan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bagian lengan panjang warna putih dan pada bagian depan terdapat gambar sepatu dan 1 (satu) lembar rok celana garis kotak-kotak warna pink, hitam, putih dan tali hitam pada bagian pinggang adalah milik Anak Korban yang dipakai pada saat tindak pidana terjadi dan telah disita dari Anak Korban, dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam lis putih pada bagian kerah dan lengan, serta 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan terdapat robekan pada bagian depan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan pada saat tindak pidana tersebut terjadi dan telah disita dari Terdakwa, dan ternyata Anak Korban mengalami trauma akibat dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap Anak dan perlindungan terhadap Anak;
- Terdakwa telah merusak mental, tumbuh kembang, dan masa depan Anak Korban;
- Tidak ada upaya pergantian biaya terhadap Anak Korban dari Terdakwa;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban untuk kejadian yang kedua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul beberapa kali* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp16.976.000,00 (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bagian lengan panjang warna putih dan pada bagian depan terdapat gambar sepatu .
  - 1 (satu) lembar rok celana garis kotak-kotak warna pink, hitam, putih dan tali hitam pada bagian pinggang;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam lis putih pada bagian kerah dan lengan .
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan terdapat robekan pada bagian depan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Nyoman Gede N. B. Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor XX/Pid.XX/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Nyoman Gede N. B. Artana, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)